



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 474 K/PID.SUS/2008.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **WALTER ROBERT SIGALINGGING.**
Tempat lahir : Desa Sigalingging.
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 14 Januari 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Deso Sitinjo, Dusun II,Kec.Sidikalang,
Kab.Dairi.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Sopir/Pengemudi.

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2006 s/d tanggal 07 Pebruari 2006.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Pebruari 2006 s/d tanggal 05 Maret 2006.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2006 s/d tanggal 16 Maret 2006.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2006 s/d tanggal 15 April 2006.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2006 s/d tanggal 30 Mei 2006.

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa WALTER ROBERT SIGALINGGING dan SUFIAN,SE alias APIN (dalam berkas terpisah) secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2006, bertempat di Panglong Cahaya Baru di Jalan Panglima Denai No.116, Kecamatan Medan Denai, Kotamadya Medan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal.1 dari 7 hal.Put.No.474 K/PID.SUS/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Senin tanggal 16 Januari 2006 H.ZAM-ZAM datang ke Panglong Cahaya Baru milik SUFIAN,SE alias APIN untuk membeli kayu sebanyak 45 M3 dengan harga Rp.64.455.000,- H.ZAM-ZAM kemudian menghubungi PT.PANBERS SAROHA BUANA PERKASA untuk menyewa truk yang dipergunakan untuk mengangkut kayu tersebut ke Aceh, PT.PANBERS SAROHA BUANA PERKASA kemudian menugaskan Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut dengan memakai truk intercooler BK 9479 BG, Terdakwa kemudian membawa truk tersebut ke Panglong Cahaya Baru dan kayu tersebut dimuat kedalam truk.
- Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2006 setelah selesai seluruh kayu dimuat ke dalam truk, dan ketika Terdakwa hendak berangkat, pemilik Panglong SUFIAN,SE alias APIN dan seorang petugas Kehutanan datang menjumpai Terdakwa dan menyerahkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan berpesan kalau ditanya petugas alamat tempat muatnya adalah sesuai dengan yang tertera didalam SKSHH yaitu di Panglong Mitra Jalan Binjai Km.13,3 No.23 Sunggal. Terdakwa yang sudah beberapa kali membawa angkutan kayu menanyakan hal tersebut kepada pemilik Panglong dan Pegawai Dinas Kehutanan tersebut namun mereka menjawab tidak apa-apa jalan saja terus walaupun Terdakwa mengetahui bahwa SKSHH yang dibawanya tidak sesuai dengan alamat pemuatan kayu tetapi Terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya menuju Banda Aceh, namun sesampainya di Jalan Menteng VII petugas menyetop truk Terdakwa dan memeriksa perlengkapan surat-suratnya dan petugas menemukan asal kayu tidak sesuai dengan yang tertera didalam SKSHH. Petugas kemudian menangkap Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (7) jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 12 Oktober 2006 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WALTER ROBERT SIGALINGGING bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan

Hal.2 dari 7 hal.Put.No.474 K/PID.SUS/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (7) jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truk intercooler warna kepala hijau BK.9476 BG,
 - 2110 keping kayu gergajian Kelompok Rimba Campuran atau \pm 45 M3, dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) lembar SKSHH Nomor Seri DF: 0013522 tanggal 18 Januari 2006 dikeluarkan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Deli Serdang yang ditandatangani oleh P2SKSHH a.n.ROY SYAH YUDI, dan 2 (dua) lembar DHH-KO Nomor: 01/DHH/MT/I/ 2006 tanggal 18 Januari 2006 yang dibuat oleh JIMMY POWIONO, terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No.1017/Pid.B/2006/PN.Mdn tanggal 7 Nopember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WALTER ROBERT SIGALINGGING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengangkut hasil hutan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang sah;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WALTER ROBERT SIGALINGGING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
4. Menetapkan lamanya Terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan lamanya Terdakwa menjalani masa Penahanan Kota dikurangkan seperlimannya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal.3 dari 7 hal.Put.No.474 K/PID.SUS/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit truk intercooler warna kepala hijau BK.9476 BG, dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya PT.PANBER'S SAROHA BUANA PERKASA (i.c. HERWINTO PANJAITAN).
- b. 2110 keping kayu gergajian Kelompok Rimba Campuran atau \pm 45 M3, dirampas untuk Negara.
- c. 1 (satu) lembar dokumen SKSHH Nomor Seri DF: 0013522 tanggal 18 Januari 2006, yang dikeluarkan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Deli Serdang yang ditandatangani oleh P2SKSHH a.n.ROY SYAH YUDI, dan 2 (dua) lembar DHH-KO Nomor: 01/DHH/MT/I/ 2006 tanggal 18 Januari 2006 yang dibuat oleh JIMMY POWIONO, dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No.209/PID/2007/PT.MDN tanggal 18 Juli 2007 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Nopember 2006 No. 1017/Pid.B/2006/PN.Mdn yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WALTER ROBERT SIGALINGGING, oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000. 000,- (satu juta rupiah), apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- menguatkan amar yang selebihnya;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 86/Akta.Pid.B/2007/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 November 2007 Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal.4 dari 7 hal.Put.No.474 K/PID.SUS/2008



Memperhatikan memori kasasi bertanggal tanggal 30 November 2007 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 November 2007;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 November 2007 dan selanjutnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 November 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu : Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa Walter Robert Sigalingging dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah dituntut melakukan tindak pidana sebagai orang melakukan, yang turut melakukan perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (7) jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan supaya dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dalam putusannya No.209/PID/2007/PT.MDN tanggal 18 Juli 2007 telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Walter Robert Sigalingging oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000. 000,- (satu juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Hal.5 dari 7 hal.Put.No.474 K/PID.SUS/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara didalam menjatuhkan hukumannya tidak mempertimbangkan apa yang telah diuraikan dalam tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum sehingga penjatuhan hukumannya adalah sangat ringan, dan tidak mempertimbangkan bahwa perkara tersebut merupakan tindak pidana kehutanan yang saat ini menjadi sorotan dan dengan penjatuhan hukuman yang ringan tersebut tidak akan menjadikan efek jera bagi para pelaku dan membuat takut bagi orang lain untuk melakukan tindak pidana kehutanan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh judex facti, tidak tunduk pada acara pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **Kejaksaan Negeri Medan** tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Jum'at tanggal 30 Mei 2008** oleh **H.ATJA SONDJAJA,SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.MUHAMMAD TAUFIK,SH.MH.** dan **DR.H.MOHAMMAD SALEH,SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal.6 dari 7 hal.Put.No.474 K/PID.SUS/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ALBERTINA HO,SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Termohon Kasasi/Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd/. **H.ATJA SONDJAJA,SH.**

ttd/. **H.MUHAMMAD TAUFIK,SH.MH.**

ttd/. **DR.H.MOHAMMAD SALEH,SH.MH.**

Panitera Pengganti :

ttd/.

ALBERTINA HO,SH.MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Atas nama Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

S U H A D I,SH.MH.
NIP.040033261.

Hal.7 dari 7 hal.Put.No.474 K/PID.SUS/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

S U H A D I.SH.MH.
NIP.040033261.

Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Utara No.9 – 13
JAKARTA PUSAT

PETIKAN PUTUSAN
Pasal 226 KUHP
No. 79 K/PID.SUS/2007.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama	: AHMAD SABORIN ALIAS IBOR BIN RAHMAT.
Tempat lahir	: Purwakarta.
Umur/Tanggal lahir	: 38 Tahun/10 April 1968.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jln.Lodaya Kp.Baru Rt.03/01,Kel Nagri Tengah, Kec.Purwakarta.Kab.Purwakarta.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Dagang.

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2006 s/d tanggal 26 Oktober 2006.

Hal.8 dari 7 hal.Put.No.474 K/PID.SUS/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2006 s/d tanggal 05 Desember 2006.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember Oktober 2006 s/d tanggal 16 Januari 2007.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2006 s/d tanggal 04 Januari 2007.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2007 s/d tanggal 31 Januari 2007.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2007 s/d tanggal 01 April 2007.

2

7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Maret 2007 s/d tanggal 19 April 2007.
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 April 2007 s/d tanggal 18 Juni 2007.
9. Perpanjangan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.592/2007/S.147,TAH/PP/2007/MA tanggal 13 Juli 2007 selama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 18 Juni 2007.
- 10.Perpanjangan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.593/2007/S.147.TAH/PP/2007/MA tanggal 17 Juli 2007 selama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 07 Agustus 2007;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purwakarta yang dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi tanggal 15 Maret 2007 No.03/Pid.B/2007/PN.PWK;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.99/PID/2007/ PT.BDG tanggal 26 April 2007;

Membaca Akta pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Bandung kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Juni 2007;

Membaca Akta permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Purwakarta pada tanggal 18 Juni 2007;

Hal.9 dari 7 hal.Put.No.474 K/PID.SUS/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta penyerahan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 29 Juni 2007;

Membaca surat-surat yang berkaitan dan seterusnya;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 tahun 2004 serta peraturan pertundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **Kejaksaan Negeri Purwakarta** tersebut;

3

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis tanggal 30 Agustus 2007** oleh **SOEDARNO,SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **TIMUR P.MANURUNG,SH. dan M.IMRON ANWARI,SH.SpN.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh **SOEDARNO,SH.** Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **BADRUN ZAINI,SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti :

K e t u a :

BADRUN ZAINI,SH.

SOEDARNO,SH.

Hal.10 dari 7 hal.Put.No.474 K/PID.SUS/2008



Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n Panitera

Plt.Kepala Direktorat Pidana

S U P A R N O . S H.
NIP.040009543.

Hal.11 dari 7 hal.Put.No.474 K/PID.SUS/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor : 4 K/Pid/2007.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **INDRA KOESSUMA Bin AGUS KOESWARA**
Tempat lahir : Garut.
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Gunung Kasur,Kp.Paledang Rt.03/12,Kel.Kota
Kulon,Kec.Garut Kota,Kab.Garut.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Guru honorer.
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Garut yang dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi tanggal 01 Februari 2007 No342/Pid.B/2006/PN.Grt;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.94/PID/2007/PT.BDG tanggal April 2007;

Membaca Akta pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Bandung kep Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2007;

Hal.12 dari 7 hal.Put.No.474 K/PID.SUS/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum p
Kejaksaan di Garut pada tanggal 22 Mei 2007;

Membaca Akta penyerahan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaks
Negeri di Garut yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal
Mei 2007;

Membaca surat-surat yang berkaitan dan seterusnya;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1
dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Und
No.5 tahun 2004 serta peraturan pertundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM JAI**
pada Kejaksaan Negeri Garut tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perl
dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
Kamis tanggal 2 Agustus 2007 oleh **SOEDARNO,SH.** Hakim Agung yang ditetapkan
Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **TIMUR P.MANURUNG,SH.** dan **M.IMF**
ANWARI,SH.SpN.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sid
terbuka untuk umum pada haritanggal..... **2007** oleh **SOEDARNO,SH.** Ketua Ma
beserta **TIMUR P.MANURUNG,SH.** dan **M.IMRON ANWARI,SH.SpN.MH.** masing-ma
sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **BADRUN ZAINI,SH.** Panitera Pengganti
tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Panitera Pengganti :

Hal.13 dari 7 hal.Put.No.474 K/PID.SUS/2008



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum pula mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang No.8 tahun 1981);